



Laporan Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

SIMAK  **BPK RI**
SISTEM MANAJEMEN KINERJA *New BPK. Leading by Example*

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenanNya Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan ini adalah hasil dari pencapaian kinerja Satker BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang telah diinput dan divalidasi oleh direktorat PSMK I di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018.

Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2017. Selain itu, laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban setelah kegiatan penginputan dan validasi IKU pada aplikasi SIMAK BPK.

Ukuran keberhasilan Renstra 2016-2020 diwujudkan dalam penetapan tujuh kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU. Hasil dari pencapaian tujuh kriteria IKU pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan dengan *score* kinerja sebesar 99,79 dari capaian maksimal *score* sebesar 100.

Dalam bidang pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 61,24% dari target sebesar 65%, pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli telah sesuai target capaian yaitu 100%, serta terdapat satu bahan pendapat yang dirumuskan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dapat dimanfaatkan oleh Ditama Revbang.

Di bidang pengelolaan fungsi strategis, konsistensi rencana pemeriksaan dan pelaksanaan mencapai 85% sesuai dengan target dan rasio jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP mencapai 19,35% melebihi target yang ditetapkan. Pemenuhan *quality control* dan *quality assurance* telah dipenuhi 100% untuk seluruh pemeriksaan, indeks kepuasan auditee atas kinerja BPK sebesar 4,58 telah melebihi target yang ditetapkan dan dari 51 LHP yang diterbitkan terdapat satu LHP yang disampaikan tidak tepat waktu sehingga nilai capaian sebesar 98,04% dari target sebesar 100%.


Data tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dimutakhirkan 100% pada 20 entitas dan pada tahun 2017, sebanyak 40 laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara telah diterbitkan serta telah seluruhnya disampaikan ke Ditama Revbang secara tepat waktu dan diinput pada aplikasi SIKAD.

Dalam bidang pertumbuhan dan pembelajaran organisasi, akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapat peringkat A berdasarkan hasil evaluasi dari Itama, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi sebesar 67,72% berdasarkan penilaian dari Biro TI, Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan telah disampaikan tepat waktu, demikian pula dengan Laporan Bulanan Perwakilan pada setiap bulannya.

BPK Perwakilan Sumatera Barat telah melaksanakan *media relation* sebanyak 2,4 poin yang terdiri dari dua kali siaran pers dan satu kali konferensi pers. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana, realisasi kinerja mencapai 93,85% melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, seluruh pemeriksa dan pegawai yang telah memenuhi jam pelatihan. Di bidang keuangan, tingkat kinerja implementasi anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencapai 86,40% melebihi target yang telah ditetapkan.

Laporan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam penilaian pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada TA 2017.

Padang, 31 Januari 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan


Pemit Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak.
NIP 197104031997031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki serta dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur Pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan Pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- i. Pengevaluasian Kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
- s. Pelaporan Hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I.XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa

Kuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditorat Utama Keuangan Negara V yang terdiri dari:

a. Sub Auditorat Sumbar I;

Sub Auditorat Sumbar I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kota Solok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

b. Sub Auditorat Sumbar II;

Sub Auditorat Sumbar II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

c. Sekretariat Perwakilan.

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Tugas Bidang Penunjang BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan yang membawahi:

- 1) Subbagian Sumber Daya Manusia;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Hukum;
- 4) Subbagian Umum dan TI;
- 5) Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

D. Sumber Daya Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sumber daya manusia yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berjumlah sebanyak 113 orang yang terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kepala Perwakilan | : 1 (Satu) orang |
| 2. Kepala Sekretariat Perwakilan | : 1 (Satu) orang |
| 3. Kepala Sub Auditorat | : 2 (Dua) orang |
| 4. Kepala Sub Bagian | : 5 (Lima) orang |
| 5. Pemeriksa | : 61 (enam puluh satu) orang |
| 6. Staf Sekretariat | : 34 (tiga puluh empat) orang |


Sementara untuk pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 sebesar Rp24.938.400.000,00.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Perencanaan Strategis Perwakilan Provinsi Sumatera Barat


Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Renstra BPK diilustrasikan dalam suatu peta strategi yang dilengkapi dengan IKU. **Peta Strategi** adalah media yang digunakan untuk mengomunikasikan strategi-strategi yang dipilih organisasi untuk mewujudkan tujuan dan visi organisasi dalam lima tahun kepada seluruh unit kerja dan satker. Selanjutnya, Peta Strategi digunakan sebagai acuan untuk merumuskan manfaat (*benefit*) dengan menggunakan ukuran keberhasilan IKU. Perumusan manfaat diperlukan untuk mengetahui dampak lanjutan setelah pencapaian SS yang menghasilkan keluaran yang diharapkan. Setiap manfaat memiliki *owner* (pemilik) yang bertanggung jawab atas keterwujudan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Peta strategi tersebut menggambarkan pencapaian TS melalui sasaran-sasaran strategis yang dikelompokkan dalam perspektif pemangku kepentingan, proses internal (IP), serta pertumbuhan dan pembelajaran (LG). Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, maka dapat digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK *Wide* sebagai berikut:




Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK *Wide*

Tortama KN V dalam mencapai sasaran strategis BPK telah menetapkan 7 SS yang digambarkan dalam bentuk Peta Strategis Tortama KN V sebagai berikut:



Gambar 2.2 - Peta Strategis Tortama KN V

Keterkaitan tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V dapat digambarkan dalam peta strategis Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:



Gambar 2.3 - Peta Strategis Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK).

Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama 2017		Target PK 2017
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
		1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
		1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
		2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	18%
3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%
		3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%
		3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
		3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70
		3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%
4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40
		4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	A
		5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%
		5.3	Jumlah Usulan best-practice	0
		5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	0%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama 2017		Target PK 2017
		5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	100%
		5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
		5.7	Jumlah Media Relation Yang Dilaksanakan	2
		5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%
		5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		6.2	Persentase Pegawai yang memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	85%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 memperoleh skor pencapaian kinerja 99,79. Skor ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2016 yaitu 101,47. Hal ini dikarenakan target IKU 2016-2020 terdapat banyak perbedaan dibandingkan dengan IKU 2011-2015. Sebagian besar merupakan IKU yang baru ada pada target IKU 2016-2020. Pencapaian IKU Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 – Perbandingan Score Tahun 2017
Dengan Score Tahun 2014-2016**

Uraian	Score		
	2017	2016	2015
Score Kinerja Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat	99,79	101,47	102,52

IKU	Uraian	Realisasi 2017	Target 2017	Capaian		
				2016	2015	2014
	Score Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	99,79		101,47	102,52	84,33
SS.1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	61,24%	65%	64,41%	67,88%	68,32%
1.2	Persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH	100%	100%	0%	80%	-
1.3	Tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara	102%	100%	100%	-	-
1.4	Tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli	103%	100%	100%	-	-
1.5	Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	3	2	1
SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan	85%	85%	85%	-	-
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	19,35%	18%	24,32%	15%	17%
SS.3 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	-	-
3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%

IKU	Uraian	Realisasi 2017	Target 2017	Capaian		
				2016	2015	2014
3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	-	-	84%	-	-
3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,58	3,70	4,51	-	-
3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	98,04%	100%	100%	100%	100%
3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	-	-	-
SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						
4.1	Tingkat Kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	-	-
4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40	20
4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	A	-	-
5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	67,72%	100%	82,11%	83,33%	78,41%
5.3	Jumlah Usulan Best Practice	0	0	0	-	-
5.4	Persentase Penyebaran Best Practice	0	0	0	-	-
5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	-	-
5.6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	-	-
5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2,4	2	2,6	2,1	2
5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93,85%	91%	91,95%	91,93%	91,95%
5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	-	-	-
SS.6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders						
6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	90,63%	53,45%
6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	90%	100%	-	-

IKU	Uraian	Realisasi 2017	Target 2017	Capaian		
				2016	2015	2014
SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan						
7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	86,40%	85%	90,97%	90,57%	90,87%

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan.

**Tabel 3.2 – Perbandingan Capaian Tahun 2017
Dengan Capaian Tahun 2015-2016**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	65%	61,24%	64,41%	67,88%
		1.2	Persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH	100%	100%	0%	80%
		1.3	Tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara	100%	102%	100%	-
		1.4	Tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli	100%	103%	100%	-
		1.5	Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	3	2

IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Berdasarkan kompilasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat pada Semester II 2017, selama lima tahun terakhir (2013 s.d 2017) rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 4.037, yang masih proses tindak lanjut sebanyak 2.251, yang belum ditindaklanjuti sebanyak 304 dan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 0. Dengan demikian dari jumlah keseluruhan rekomendasi sebanyak 6.592, dapat dicapai persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 61,24%.

Selama Tahun 2017, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebesar 61,24% dari target 65%. Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan telah mengupayakan *auditee* untuk menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi yang telah diterbitkan.

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk disetujui dan disampaikan ke IPH.

IKU 1.2 menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Sampai dengan Tahun 2017, belum ada penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH. Dengan demikian persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH sebesar 0%.

IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

IKU 1.3 menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK).

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara.

Pada Tahun 2017, terdapat dua permintaan penghitungan kerugian negara dari Kepala Kepolisian Resor Sawahlunto sesuai surat Nomor R/246/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 dan Kepala Kepolisian Resor Kota Padang sesuai surat Nomor R/877/IX/2015/Reskrim tanggal 7 September 2015. Berdasarkan persetujuan dari Tortama AKN V dalam surat Nomor 608/ND/XVIII/08/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dan Nomor 1073/ND/XVIII/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, penghitungan kerugian negara tersebut telah dilaksanakan dan menghasilkan laporan Nomor 21/LHP/VIII.PDG/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 dengan judul “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Senapan Angin pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2013 di Sawahlunto” dan laporan Nomor 42/LHP/VIII.PDG/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dengan judul “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Turap dan Penguatan Dinding/Tebing Lahan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2013”. Dengan demikian atas permintaan penghitungan kerugian negara tersebut telah dapat dipenuhi sebesar 102%.

IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

IKU 1.4 menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan sesuai tugas dan wewenang BPK.

Pada Tahun 2017, terdapat tiga permintaan pemberian keterangan ahli, adalah sebagai berikut:

1. Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Sawahlunto sesuai surat Nomor B/1108/VIII/2017/Polres tanggal 8 Agustus 2017. Berdasarkan persetujuan dari Ketua BPK RI, permintaan pemberian keterangan ahli tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan surat tugas Nomor 101/ST/I/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 oleh Sdri.Indria Syzinia perihal “Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Resor Sawahlunto dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Senapan Angin pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2013 di Sawahlunto”;
2. Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang sesuai surat Nomor B-2115/N.3.5/Fd.I/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Berdasarkan persetujuan dari Anggota III BPK RI, permintaan pemberian keterangan ahli tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan surat tugas Nomor 198/ST/IX-XXI/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 oleh Sdri.Indria Syzinia perihal “Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang TA 2010 di Padang”;
3. Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Padang sesuai surat Nomor R/008/XI/2017/Reskrim tanggal 3 November 2017. Berdasarkan persetujuan dari Anggota III BPK RI, permintaan pemberian keterangan ahli tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan surat tugas Nomor 312/ST/IX-XXI/11/2017 tanggal 7 November 2017 oleh Sdr. Achmad Fatony perihal “Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Turap dan Penguatan Dinding Tebing Lahan pada RSJ Prof. HB. Sa’anin Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2013 di Padang”.

Dengan demikian atas permintaan pemberian keterangan ahli tersebut telah dapat dipenuhi sebesar 103%.

IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU 1.5 menunjukkan tingkat produktivitas perwakilan terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kontribusi perwakilan terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan satu usulan bahan pendapat dan pertimbangan kepada Ditama Revbang dengan judul “Klasifikasi Pajak Rokok dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Pajak Daerah pada Pemerintah Provinsi”.

Seluruh usulan tersebut yang telah dikaji dan disetujui sesuai Nota Dinas Nomor 481/ND/XII.2/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 untuk dimanfaatkan oleh Ditama Revbang.

SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara terkait pengelolaan fungsi strategis.

**Tabel 3.3 – Perbandingan Capaian Tahun 2017
Dengan Capaian Tahun 2015-2016**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan	85%	85%	85%	-
		2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	18%	19,35%	24,32%	15%

IKU 2.1 Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan

IKU 2.1 menunjukkan tingkat kualitas perencanaan pemeriksaan di masing-masing Perwakilan.

IKU ini mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP).

Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan dua kali revisi RKP dan perubahan pelaksanaan pemeriksaan sebanyak 12 obyek pemeriksaan, yaitu revisi RKP pertama melalui pengajuan dengan Nota Dinas Nomor 195/ND/XVIII.PDG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang telah disetujui oleh Tortama KN V dengan Nota Dinas Nomor 265/ND/XVIII/06/2017 tanggal 9 Juni 2017 dan revisi RKP kedua melalui pengajuan dengan Nota Dinas Nomor 266/ND/XVIII.PDG/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang telah disetujui oleh Tortama KN V dengan Nota Dinas Nomor 349/ND/XVIII/07/2017 tanggal 26 Juli 2017.

Berdasarkan jumlah revisi sebanyak dua kali tersebut, sesuai dengan nilai konversi yang telah ditetapkan, maka tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan adalah sebesar 85%.

IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

IKU 2.2 menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.

IKU ini bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK diarahkan pada pelaksanaan *insight* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Jumlah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK tertuang dalam Renja dan RKA.

Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan secara keseluruhan sebanyak 31 LHP yang terdiri dari 20 LHP LKPD, enam LHP Kinerja dan lima LHP DTT. Dengan demikian rasio jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP sebesar 19,35%.

SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

**Tabel 3.4 – Perbandingan Capaian Tahun 2017
Dengan Capaian Tahun 2015-2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	-
	3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	-	-	84%	-
	3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	4,58	4,51	-
	3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	98,04%	100%	100%
	3.6 Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	-	-

IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan

IKU 3.1 menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP).

IKU ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

Pada Tahun 2017, berdasarkan kuesioner yang diperoleh dari Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu dapat disimpulkan pemenuhan *Quality Control* pemeriksaan atas 20 pemeriksaan LKPD TA 2016, enam pemeriksaan kinerja dan enam pemeriksaan DTT telah mencapai 100%.

IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

IKU 3.2 menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Assurance (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

IKU ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

Pada Tahun 2017, berdasarkan kuesioner yang diperoleh dari Kasubaud dan Kepala Perwakilan dapat disimpulkan pemenuhan *Quality Assurance* pemeriksaan atas 20 pemeriksaan LKPD TA 2016, enam pemeriksaan kinerja dan enam pemeriksaan DTT telah mencapai 100%.

IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

IKU 3.3 menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai dengan arahan Badan, LHP tidak boleh mengandung kesalahan (*Zero defect*) maka LHP harus 100% akurat.

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pada Tahun 2016, berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktorat EPP diperoleh penilaian rata-rata tingkat konsistensi dan akurasi untuk LHP keuangan sebesar 63 %, LHP Kinerja sebesar 100% dan LHP DTT sebesar 90%. Dengan demikian tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP BPK Perwakilan Sumatera Barat secara keseluruhan mencapai nilai 84%.

IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

Indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa perwakilan dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan.

Dimensi yang diukur mencakup :

- Integritas
- Independensi
- Profesionalisme

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Pada Tahun 2017, berdasarkan kuesioner kepuasan auditee atas kinerja BPK pada seluruh pemeriksaan baik LKPD (20 obrik), Kinerja (enam obrik), dan DTT (enam obrik), diperoleh indeks kepuasan auditee secara keseluruhan mencapai nilai 151,17. Dengan demikian dari jumlah keseluruhan obyek pemeriksaan sebanyak 32 diperoleh capaian indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencapai 4,58 (Sangat Memuaskan).

IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No.15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian yang dinyatakan dalam program pemeriksaan (P2).

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/*stakeholder*.

Pada Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 31 LHP (20 LHP LKPD, enam LHP Kinerja dan lima LHP DTT) dan 20 LHP Banpol. Dari keseluruhan LHP tersebut terdapat satu LHP yang disampaikan tidak tepat waktu, dengan demikian ketepatan waktu penyampaian LHP sebesar 98,04%.

IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang

Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 31 LHP (20 LHP LKPD, enam LHP Kinerja dan lima LHP DTT) dan 20 LHP Banpol. Dari keseluruhan LHP tersebut tidak ada LHP yang digugat oleh pihak lain, dengan demikian Persentase LHP yang digugat dan dinyatakan menang sebesar 100%.

SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

**Tabel 3.5 – Perbandingan Capaian Tahun 2017
Dengan Capaian Tahun 2015-2016**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1	Tingkat Kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	-
		4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40
		4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	98,04%	100%	100%

IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU 4.1 menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

IKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS.

Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 40 kali pemantauan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan pada 20 entitas. Dengan demikian tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 100%.

IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang.

Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS nonbendaharawan dan pihak ketiga.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 40 laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara. Dengan demikian keseluruhan target PKPK sebanyak 40 dapat terpenuhi.

IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Perwakilan ke Dit. EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat waktu.

Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 40 laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara. Seluruh laporan tersebut telah disampaikan ke Kaditama Revbang dengan tepat waktu yaitu pada 22 Juni 2017 dan 10 Januari 2018 serta juga telah diinput pada aplikasi SIKAD. Dengan demikian ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang mencapai 100%.

SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara terkait dalam hal pertumbuhan dan pembelajaran organisasi.

**Tabel 3.2 – Perbandingan Capaian Tahun 2017
Dengan Capaian Tahun 2015-2016**

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	5.1 Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	A	-
		5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	67,72%	82,11%	83,33%
		5.3 Jumlah Usulan Best Practice	0	0	0	-
		5.4 Persentase Penyebaran Best Practice	0	0	0	-
		5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	-
		5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	-
		5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	2,6	2,1
		5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	93,85%	91,95%	91,93%
		5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	-	-

IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker.

Pada Tahun 2017, telah dilaksanakan evaluasi oleh Itama atas akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dengan predikat A.

IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, eDrive), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit). Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal.

IKU 5.2 mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT *culture* di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada Tahun 2017, berdasarkan hasil pemantauan atas pemanfaatan teknologi dan informasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang diterima PSMK dari Biro TI, diperoleh nilai tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi sebesar 67,72%.

IKU 5.3 Jumlah Usulan *Best-Practice*

Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang.

Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi best practice.

IKU ini mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak menargetkan penyusunan best practice sesuai dengan PKPK. Dengan demikian realisasinya 0.

IKU 5.4 Persentase Penyebaran *Best-Practice*

Best practice yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan, selanjutnya akan disebarlaskan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK.

Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah best practice akan disebarlaskan untuk pegawai.

IKU ini mengukur tingkat penyebaran *best practices* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak menargetkan penyebaran best practice sesuai dengan PKPK. Dengan demikian realisasinya 0%.

IKU 5.5 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

Ketepatan waktu LAK adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen terkait Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja.

IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan LAK secara tepat waktu.

Pada Tahun 2017, penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah tepat waktu. Dengan demikian persentase ketepatan waktu

penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencapai 100%.

IKU 5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan adalah sesuai dengan POS Perencanaan, yakni tanggal 10 di bulan berikutnya.

IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu.

Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan laporan bulanan sebanyak 12 laporan dengan tepat waktu. Dengan demikian persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan mencapai 100%.

IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

Kegiatan media relation merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massa. Kegiatan media relation dapat diselenggarakan dalam bentuk:

1. Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan
2. Pelatihan (*workshop*) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan seperti: istilah-istilah yang digunakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, cara membaca laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LKPP/LKPD), jenis dan kriteria penilaian pendapat (opini) dsb.

IKU ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarluaskan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.

Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan satu kali konferensi pers dan menerbitkan dua siaran pers. Berdasarkan perhitungan koefisien nilai konferensi pers (0,8) dan koefisien nilai siaran pers (0,8) maka jumlah media relation yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan mencapai 2,4.

IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

IKU ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

Pada Tahun 2017, berdasarkan perhitungan kesesuaian terhadap standar sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh Sekjen diperoleh nilai tingkat pemenuhan sarana dan prasarana pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencapai 93,85%.

IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Pada Tahun 2017, diketahui tidak ada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan peringatan dan dijatuhi hukuman disiplin, sehingga diperoleh nilai tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin adalah 100%.

SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

**Tabel 3.7 – Perbandingan Capaian Tahun 2017
Dengan Capaian Tahun 2015-2016**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	90,63%
		6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	100%	-	-

IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September.

Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Pada Tahun 2017, Pemeriksa yang telah memenuhi jam pelatihan (40 jam atau lebih) berjumlah 61 orang dari jumlah total pemeriksa yaitu 61 orang sehingga persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa mencapai 100%.

IKU 6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan.

Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai nonpemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada lingkup AKN dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Cut off sama dengan cut off pada IKU 6.1.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.

Pada Tahun 2017, pegawai nonpemeriksa yang telah memenuhi jam pelatihan (20 jam atau lebih) berjumlah 43 orang dari total pegawai non pemeriksa yaitu 43 orang sehingga persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (nonpemeriksa) mencapai 100%.

SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara terkait keuangan.

**Tabel 3.8 – Perbandingan Capaian Tahun 2017
Dengan Capaian Tahun 2015-2016**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	85%	86,40%	90,97%	90,57%

IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari 4 indikator, yaitu:

1. penyerapan anggaran
2. konsistensi antara perencanaan dan implementasi
3. pencapaian keluaran
4. efisiensi

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan kinerja anggaran yang diperoleh Dit.PSMK dari Biro Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan hasil penilaian : penyerapan anggaran sebesar 95,12%, konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 83,52%, pencapaian keluaran sebesar 99,91% dan efisiensi sebesar 64,74%. Dengan demikian tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan adalah sebesar 86,40%.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Berikut adalah anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mencapai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2017.

Tabel 3.9 – Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017


No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Sisa
1.	DIPA Pusat SP DIPA-004.02.2.890573/2017	11.541.114.000,00	10.814.162.056,00	93,67%	726.951.944,00
2.	DIPA Sekjen DIPA-004-01.2.890572/2017	13.397.286.000,00	12.906.646.691,00	96,34%	460.639.309,00
		24.938.400.000,00	23.720.808.747,00	95,11%	1.187.591.253,00

BAB IV PENUTUP

Secara umum, sampai dengan Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 99,79. Hal ini dikarenakan terdapat tiga IKU yang belum terpenuhi, diantaranya adalah persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, ketepatan waktu penyampaian LHP dan tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi. Selain itu beberapa IKU telah melampau target.

Penyusunan LAK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**



—

**Pemat Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak.
NIP 197104031997031004**

FORMAT TABEL TARGET PENCAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2017
(1)		(2)		(3)
1	SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
		IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
2	SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
		IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%
3	SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%
		IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%
		IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
		IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3.70
		IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		IKU 3.6	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%
4	SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40
		IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Ke Ditama Revbang	100%
5	SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Utama Atas Akuntabilitas Kinerja	A
		IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%
		IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0
		IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>best - practice</i>	0%
		IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Akuntabilitas Kinerja	100%
		IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
		IKU 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2
		IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%
		IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
6	SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2017
		IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
7	SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%

**FORMAT TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2015
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1 SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	61,24%	64,41	67,88%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	0%	80%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	102%	100%	-
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	103%	100%	-
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	3	2
2 SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	85%	-
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	18%	19,35%	24,32%	15%
3 SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	-
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	-	84%	-
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3.70	4,58	4,51	-
	IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	98,04%	100%	100%
	IKU 3.6	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	-	-
4 SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	-
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%
5 SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama Atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	-
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	67,72%	82,11%	83,33%
	IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0	0	0	-
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>best - practice</i>	0	0	0	-
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	-
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	-
	IKU 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	2,4	2,6	2,1
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	93,85%	91,95%	91,93%

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2015
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	-	-
6 SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	90,63%
	IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	100%	100%	-
7 SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	86,40%	90,97%	90,57%

**FORMAT TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN TARGET LIMA TAHUN**

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2017	Persentase Realisasi Tahun 2017 dibanding Target Kinerja tahun ke-5
		Tahun 2016 (ke-1)	Tahun 2017 (ke-2)	Tahun 2018 (ke-3)	Tahun 2019 (ke-4)	Tahun 2020 (ke-5)		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%	61,24%	76,55%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	102%	102,00%
IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	103%	103,00%
IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2	1	50,00%
IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan	85%	85%	85%	90%	90%	85%	94,44%
IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	16%	16%	16%	16%	16%	19,35%	120,94%
IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60%	3,65%	3,70%	3,75%	3,80%	4,58	12052,63%
IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	98,04%	98,04%
IKU 3.6	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	-	-	-	-	-	100%	-
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40	40	40	100,00%
IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama Atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A	-
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	67,72%	67,72%
IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0	0	0	0	0	0	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2017	Persentase Realisasi Tahun 2017 dibanding Target Kinerja tahun ke-5
		Tahun 2016 (ke-1)	Tahun 2017 (ke-2)	Tahun 2018 (ke-3)	Tahun 2019 (ke-4)	Tahun 2020 (ke-5)		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>best - practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IKU 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	2	2	2	2	2,4	120,00%
IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90%	95%	95%	93,85%	98,79%
IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	-	-	-	-	-	100%	-
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	95%	95%	100%	105,26%
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	85%	85%	90%	90%	86,40%	96,00%

**FORMAT FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	%
(1)		(2)		(4)	(5)	
1	SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	61,24%	94,22%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	102%	102,00%
		IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	103%	103,00%
		IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100%
2	SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	100%
		IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	18%	19,35%	107,50%
3	SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%
		IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%
		IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	-	-
		IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	4,58	123,78%
		IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	98,04%	98,04%
		IKU 3.6	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%
4	SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%
		IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	100%
		IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00%

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	%
(1)		(2)		(4)	(5)	
5	SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Utama Atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	-
		IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	67,72%	67,72%
		IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0	0	-
		IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>best-practice</i>	0%	0%	-
		IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%
		IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%
		IKU 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	2,4	120,00%
		IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	93,85%	103,13%
		IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%
6	SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%
		IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	100%	111,11%
7	SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	86,40%	101,65%